

PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa perlu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel;
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pelaksanaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk desa perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3. Bupati adalah Bupati Sragen.
- 4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- 5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
- 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
- 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
- 8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
- 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur pemerintahan, kepentingan mengurus urusan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dihormati diakui dan dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 12. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- 13. Perangkat desa adalah perangkat desa di Kabupaten Sragen.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 15. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

- digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
- 16. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa;
- b. untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; dan
- d. untuk pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan dan pelaksanaan;

- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Desa berhak memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pagu kabupaten dialokasikan ke desa secara proporsional berdasarkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 54% (lima puluh empat persen); dan
 - b. pagu kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa sebesar 46% (empat puluh enam persen).
- (3) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan desa.

BAB V

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan paling awal pada bulan Juli.

- (1) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
- a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
- b. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat;
- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermaterai Rp6.000,-;
- d. fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa dilegalisir Camat;
- e. fotokopi RKD dilegalisir bank dan foto kopi saldo terakhir;
- f. kwitansi bermaterei Rp6.000,-;
- g. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- i. fotokopi laporan realisasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- j. fotokopi buku kas bantu kegiatan.
- (3) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, RAB dilampiri dengan:
 - a. desain/gambar teknis;
 - b. foto lokasi 0% yang sudah dipasang papan nama kegiatan pada lokasi; dan
 - c. Peta lokasi (map).
- (4) Kegiatan fisik dengan nilai di atas Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) atau lebih, maka RAB dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
- (5) Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.
- (7) Kepala Badan selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke RKD.

- (1) Pencairan dana dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
- (2) Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
- (3) SPP diajukan ke Bank pemegang RKD dengan disertai surat permintaan pencairan dana (SP2D).

BAB VI

PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. pemberdayaan masyaraka desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 11

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilarang dipergunakan untuk pensertifikatan tanah kas desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Camat.
- (3) Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi

tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai pembina
- b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
- c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 15

Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
- e. melaporkan pengelolaan penggunaan dana kepada Bupati.

Pasal 16

Dalam hal kepala desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dalam hal:
 - a. terdapat sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. terdapat usulan dari APIP.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah lain sesuai tugas dan fungsinya dalam menetapkan petunjuk teknis kegiatan tertentu.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

> Ditetapkan di Sragen pada tanggal 9-12-2019

> > BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen Pada tanggal 9-12-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 51

> Salinan sesuai dengan aslinya a.n Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan kesra u.b

> > Yulianto, S.H., M.Si

la Bagian Hukum Kabupaten Sragen

Pembina Tk I NIP. 19670725 199503 1 002